



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpor/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0051/M/VI/2025**

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/620/Tahun 2025 tanggal 10
Juni 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No. 455/IZINOPERASIONAL/VI/2025 Tanggal 19 Juni 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Cahaya Insan Kel. Tlogorejo
Kec. Temanggung Kab. Temanggung
Nama Ketua Penyelenggara : Rusmiyati, S. Pd.
Nama Kepala Satuan
Pendidikan : Rusmiyati, S. Pd.
Nama Satuan Pendidikan : TK Tahfidz dan Sain Permata Insan
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kyai Brojoselo, Krajan, Tlogorejo,
Kec. Temanggung Kab. Temanggung
Prov. Jawa Tengah
Jenis Pendidikan : TK
Tahun Berdiri Penyelenggara : 01 Juli 2016
Nomor Induk Berusaha : 0206250031058
Nomor AHU : No.61, tanggal 20 Januari 2016/Nomor
AHU-0004439.AH.01.04. Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan : 08 Juni 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 19 Juni 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Disampaikan secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kep

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip